

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 *Grand Theory***

###### **2.1.1.1 Teori Keagenan**

Teori ini membahas mengenai korelasi antara agen (entitas yang mengelola perusahaan) dan prinsipal (pemilik) yang telah memiliki suatu perjanjian. Pandangan dalam teori ini mengatakan bahwa terdapat interdependensi kerja antara prinsipal dengan agen dalam bentuk kerja sama. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap orang memiliki keinginan dan motivasi karena kepentingan pribadinya sehingga antara prinsipal dan agen cenderung menimbulkan konflik yang biasanya terjadi oleh sebab terdapat pemisahan antara kepemilikan dengan manajemen perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Ketika terjadi penguakan laporan antara agen (pihak pengelola perusahaan) dan prinsipal (pemilik), seringkali terjadi perbedaan persepsi antara pihak pengelola dan pihak pemilik. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa informasi asimetris dibagi menjadi dua macam, yaitu: Pilihan yang merugikan dan bahaya moral. Pilihan yang merugikan merupakan suatu kondisi ketika pemilik perusahaan tidak memahami tentang sebuah tindakan yang dipilih oleh manajer (kelalaian dalam tugas). Sementara bahaya moral merupakan suatu kondisi dimana manajer (agen) melanggar kewajiban yang telah disetujui bersama dalam suatu kontrak kerja.

Implikasi teori keagenan dengan studi kasus yang diteliti yaitu hubungan antara prinsipal dan agen dalam kegiatan keuangan daerah dapat dikatakan sebagai pemindahan tanggung jawab dari prinsipal (pemerintah pusat) kepada agen (pemda) dengan tujuan melaksanakan otonomi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemda memiliki hak untuk menerima relokasi dana oleh pemerintah pusat sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan otonomi daerahnya.

### **2.1.1.2 Teori Stewardship**

Teori Stewardship adalah salah satu cabang dari teori agensi. Teori ini berakar pada psikologi dan sosiologi, serta dirancang untuk menjelaskan situasi di mana manajer bertindak sebagai pengelola yang memprioritaskan kepentingan pemilik (Donalson, 1997). Dalam teori ini, manajer akan berperilaku berdasarkan kepentingan bersama. Apabila terjadi ketidakselarasan antara *steward* (pengelola) dan pemilik, maka *steward* (pengelola) akan cenderung berusaha untuk bekerja sama daripada menentang, karena mereka menganggap bahwa kepentingan bersama dan tindakan mereka harus selaras dengan kepentingan pemilik. *Steward* lebih berfokus pada upaya mencapai tujuan organisasi sebagai pertimbangan rasional (Wahyuni & Ardini, 2018).

Teori *Stewardship* beranggapan bahwa terdapat hubungan erat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi serta mengoptimalkan aset organisasi melalui kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas dapat berjalan secara optimal. Asumsi utama dari teori ini adalah bahwa manajer akan menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan yang diinginkan oleh pemilik. Akan tetapi, *steward* tetap memiliki kebutuhan hidup (Wahyuni & Ardini,

2018). Keterkaitan teori ini dengan kemandirian keuangan daerah yaitu bahwasanya pemerintah daerah berfungsi sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan segala tugas dan fungsinya secara efektif. Dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat, pemda berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang baik, pelayanan publik yang memadai, dan kesejahteraan masyarakat yang optimal.

### **2.1.1.3 Teori *Fiscal Federalism***

Teori ini dikenalkan oleh Friedrich August Hayek pada tahun 1945, Oates pada tahun 1972 dan Musgrave pada tahun 1959. Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi menjadi lebih memungkinkan karena pemerintah daerah memiliki keterhubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga menggunakan informasi dengan lebih efisien. Teori federalisme fiskal menekankan pentingnya Desentralisasi Fiskal dalam pembangunan. Hal ini menggambarkan bahwa desentralisasi di tingkat daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pendapatan dan biaya antara pemerintah.

Menurut N & Haryanto (2019), teori federalisme fiskal menjelaskan hubungan antara desentralisasi dengan aspek perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam studi mengenai federalisme fiskal, terdapat dua perspektif teori yang membahas dampak ekonomi dari desentralisasi, yaitu teori tradisional (generasi pertama) dan teori perspektif baru (generasi kedua). Federalisme fiskal mengilustrasikan model normatif di mana pemerintah pusat berfungsi sebagai penafsir bijaksana dari aspirasi masyarakat, memberikan

pedoman dalam peraturan kelembagaan antar pemerintah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bertindak sesuai dengan arahan pusat, dengan asumsi bahwa arahan tersebut mencerminkan keinginan seluruh rakyat.

Teori *Fiscal Federalism* oleh Musgrave (1959) menggambarkan bahwa pertumbuhan di suatu daerah dapat diraih dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, meminimalisir disparitas antara daerah di Indonesia, serta menjamin terlaksananya pelayanan kepada masyarakat secara merata di setiap daerah. Sehingga diharapkan terjadinya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Hastuti, 2018). Sama dengan otonomi daerah, desentralisasi fiskal mempunyai tujuan dalam meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal.

#### **2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Ekonomi klasik mengacu pada teori ekonomi yang muncul pada abad ke-18 dan ke-19, terutama di Inggris, yang menekankan pentingnya kebebasan pasar dan peran individu dalam menentukan harga serta alokasi sumber daya. Konsep-konsep klasik ini membentuk landasan pemikiran ekonomi modern dan tetap memiliki pengaruh terhadap kebijakan ekonomi saat ini. Menurut Adam Smith dan David Ricardo, ada empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu kekayaan alam, jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah, serta teknologi. Dalam teori ini, luas tanah dan kekayaan dianggap konstan dan teknologi dianggap tidak berubah. Namun, para ekonomi klasik umumnya lebih

fokus pada pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi (Martadinata, 2022).

#### **2.1.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik**

Teori ini telah dikembangkan sejak tahun 1950-an oleh Robert Solow dan Trevor Swan berdasarkan analisis pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik (Arsyad, 2010). Solow dan Swan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung didominasi oleh penawaran faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Pemikiran teori ini merujuk pada teori ekonomi klasik, yang mengemukakan bahwa perekonomian beroperasi pada tingkat kesempatan kerja maksimum dan penggunaan optimal dari faktor-faktor produksi. Seiring pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, hal ini bergantung pada perkembangan populasi, modal investasi, dan kemajuan teknologi. Fleksibilitas dalam sistem ekonomi memungkinkan kebebasan modal dan tenaga kerja yang digunakan.

Teori ini menjelaskan bahwa rasio output terhadap kapital, atau rasio modal produksi memiliki pengaruh yang tinggi. Dengan kata lain, untuk mencapai output tertentu, berbagai kombinasi antara penggunaan modal dan tenaga kerja dapat digunakan. Jika jumlah modal yang digunakan meningkat, jumlah tenaga kerja yang diperlukan bisa berkurang. Sebaliknya, jika jumlah modal yang tersedia terbatas, maka penggunaan tenaga kerja akan meningkat (Anisa, 2023).

#### **2.1.1.6 Teori Stiglitz**

Stiglitz dalam Martha (2012) mengatakan bahwa *tax ratio* dapat digunakan dalam mengukur besarnya sektor publik. Meningkatnya skala publik awalnya dapat memberi efek positif kepada pertumbuhan ekonomi dan kemudian dapat

berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugas pada sektor publik yang mana hal ini sejalan dengan pandangan Musgrave. Namun, jika nilai rasio pajak terlalu tinggi akan menambah beban masyarakat yang mana hal ini tidak selaras dengan tujuan akhir otonomi dan desentralisasi yaitu kesejahteraan masyarakat (Anisa, 2023). Stiglitz juga mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip pemungutan pajak harus memperhatikan beberapa aspek:

- 1) Efisiensi ekonomi, artinya pemungutan pajak tidak boleh mengganggu struktur perekonomian;
- 2) Kesederhanaan administrasi, berarti proses pemungutan pajak harus mudah diadministrasikan;
- 3) Fleksibilitas, artinya kebijakan pajak dapat disesuaikan dengan keadaan ekonomi;
- 4) Tanggung jawab politik, berarti bahwa pemungutan pajak dan hasilnya mampu dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat;
- 5) Keadilan, yaitu pengenaan pajak harus dilakukan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat secara vertikal dan horizontal.

### **2.1.2 Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan wewenang yang diperoleh daerah otonom dalam mengelola, mengurus pemerintahan, serta mengurus kebutuhan masyarakat lokal secara mandiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Halim, 2008: 1). Landasan yuridis yang diterapkan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang sudah disebutkan dalam teks bahwa pengembangan otonomi di provinsi dan kota dilakukan dengan menjunjung tinggi

segala prinsip demokrasi seperti keterlibatan masyarakat, pemerataan, keadilan, serta penghargaan terhadap potensi masing-masing daerah dalam sistem NKRI.

Upaya pemerintah pusat masih menghadapi banyak kendala, sehingga pemerintah pusat terus menyediakan dukungan kepada pemda melalui alokasi dana yang nantinya berguna untuk proses pembangunan dan menjadi bagian dari pendapatan daerah. Implementasi otonomi daerah menjadi penting karena terdapat dinamika dari dalam maupun luar negeri. Kondisi dalam negeri menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan transparansi dan kemandirian melalui desentralisasi. Di sisi lain, kondisi luar negeri menunjukkan peningkatan yang pesat dalam globalisasi, yang menuntut setiap negara untuk meningkatkan daya saingnya (Halim, 2008: 1).

Dalam prinsipnya, suatu daerah harus melaksanakan otonomi dengan bertanggung jawab guna mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu memberdayakan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terus mengutamakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus memastikan adanya keselarasan hubungan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya agar tidak terjadi ketimpangan, serta mampu menjamin keserasian hubungan dengan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pembinaan, pelatihan, pengawasan, memberikan fasilitas berupa kemudahan, bantuan, serta dorongan agar otonomi daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai perundang-undangan (Djaenuri, 2012: 9-12).

### **2.1.3 Desentralisasi Fiskal**

Menurut Koesoemahatmadja (1978) dalam buku Djaenuri (2012), desentralisasi dalam ketatanegaraan dapat diartikan sebuah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bertugas untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri (daerah otonom) dan desentralisasi dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara (Djaenuri, 2012: 3-4). Desentralisasi telah hadir di Indonesia sejak tahun 2001 pasca reformasi tahun 1998. Semula Indonesia menganut pemerintah yang sentralistik, kemudian beralih ke sistem otonomi daerah. Agar tercapai tujuan dari otonomi daerah, maka pemerintah pusat memberikan tanggung jawab terkait kekuasaan politik serta manajemen keuangan kepada pemda sesuai kewenangan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal sebenarnya telah dilakukan selama lebih dari dua dasawarsa di Indonesia. Akan tetapi, dalam kenyataannya belum mampu mencapai tingkat optimal sesuai tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena sinergi antara kebijakan fiskal nasional dan pelaksanaan APBD belum tercipta oleh pemda setempat. Untuk mewujudkan tujuan desentralisasi fiskal demi pemerataan pembangunan, maka perlu terus dilakukannya kebijakan dan formulasi yang sama. Oleh sebab itu, lahirlah landasan yuridis berupa UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Tujuan terciptanya undang-undang tersebut adalah guna menguatkan desentralisasi fiskal yang terbebas dari ketidaksetaraan dalam layanan dan peningkatan kesejahteraan. Undang-undang ini di-desain dengan harapan kapasitas fiskal daerah dapat meningkat, belanja daerah yang berkualitas dapat tercipta, serta terjalinnya koordinasi kebijakan fiskal antara



pempus dan pemda guna meningkatkan kualitas hasil, terbebas dari ketidaksetaraan dalam layanan dan kesejahteraan.

UU HKPD memiliki empat pilar penting, di antaranya adalah: 1) Meminimalisir terjadinya kesenjangan secara horizontal maupun vertikal dengan tujuan mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan; 2) Meningkatkan kekuatan pajak daerah dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi; 3) Meningkatkan belanja daerah yang berkualitas guna lebih efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan; serta 4) Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional. Keempat pilat tersebut diharapkan dapat mempererat desentralisasi fiskal demi kesejahteraan masyarakat tercapai.

#### **2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah**

Keuangan daerah meliputi seluruh hak dan kewajiban daerah dalam pelaksanaan pemda yang dapat diukur dengan uang, termasuk berbagai bentuk kekayaan terkait dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Yani, 2004: 229). Kemandirian keuangan daerah mengimplikasikan kemampuan pemda untuk membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, dengan memanfaatkan pendapatan dari pajak dan retribusi. Kemandirian ini dapat dinilai melalui rasio kemandirian yang membandingkan realisasi PAD dengan total pendapatan daerah, termasuk bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman.

Rasio kemandirian mencerminkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian, maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal. Rasio kemandirian juga

menggambarkan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Nilai rasio kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin besar, yang merupakan komponen utama dari PAD, sehingga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Halim, 2008: 232-233). Adapun perhitungan rasio kemandirian daerah menurut DJPK Kemenkeu yaitu:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio tersebut memperlihatkan sejauh mana pendapatan asli daerah dapat berkontribusi terhadap keseluruhan pendapatan daerahnya. Semakin tingginya rasio kemandirian akan mencerminkan tingginya kontribusi masyarakat dalam menyumbang penerimaan daerahnya yang mana dapat dilihat dari kepatuhannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebab termasuk ke dalam komponen pendapatan asli daerah. Rasio kemandirian yang tinggi berarti menandakan rendahnya ketergantungan suatu daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Hal tersebut menyatakan bahwa pemda sudah sanggup untuk mengelola sumber pendanaan dari dalam daerahnya dibandingkan dengan pendapatan dari luar daerah.

**Tabel 2.1 Ketentuan Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Rasio Kemandirian Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
0% – 25%	Rendah Sekali
>25% – 50%	Rendah
>50% – 75%	Sedang
>75% – 100%	Tinggi

*Sumber: Halim (2007)*

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, terlihat bahwa kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan rendah sekali apabila berada di angka 0-25%. Hal tersebut berarti

kontribusi pemerintah daerah terhadap daerahnya lebih sedikit dibanding pemerintah pusat. Jika angka kemandirian berada di rentang  $>25-50\%$ , maka tingkat kemandiriannya dikatakan rendah. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah pusat mulai meminimalisir intervensinya karena pemda dianggap sudah mulai sanggup dalam melakukan otonomi daerah. Kemudian jika nilai kemandirian berada di antara  $>50-75\%$  berarti dikatakan sedang. Artinya pemerintah sudah lebih sanggup untuk melakukan otonomi daerah. Sementara nilai  $>75-100\%$  menandakan bahwa pemda telah sepenuhnya sanggup dan independen ketika menjalankan otonomi daerah serta tidak membutuhkan intervensi pemerintah pusat lagi.

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard menyampaikan pandangannya mengenai 4 (empat) pola hubungan dalam menyimpulkan tingkat kemandirian keuangan daerah, yaitu:

- a. Pola instruktif. Ini merupakan pola yang terjadi ketika pemerintah pusat lebih besar partisipasinya dibandingkan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam artian bahwasanya pemerintah daerah tidak sanggup untuk melakukan otonomi daerah secara finansial.
- b. Pola konsultatif. Pola ini terjadi saat intervensi pemerintah pusat mulai berkurang dikarenakan pemerintah daerah sudah mulai sanggup untuk melakukan otonomi daerahnya sendiri. Jika suatu daerah berada di pola ini, maka pemerintah pusat hanya berkontribusi terhadap pemberian konsultasi kepada pemerintah daerah.
- c. Pola partisipatif. Ini bermakna bahwa kewajiban pemerintah pusat dalam pemberian bantuan kepada pemda semakin berkurang dengan anggapan bahwa

pemda tersebut telah otonom dalam mengurus daerahnya sendiri yang ditunjukkan dengan adanya peralihan dari yang sebelumnya pemerintah pusat berkontribusi dalam pemberian konsultasi, sehingga pada pola ini hanya memberikan partisipasi saja.

- d. Pola delegatif. Pola ini muncul ketika benar-benar tidak terkait intervensi dari pemerintah pusat dikarenakan daerah tersebut sepenuhnya telah sanggup melaksanakan otonomi daerahnya.

### **2.1.5 Output Primer**

Sektor primer merupakan bagian dari ekonomi yang murni bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Berdasarkan BPS tahun dasar 2000, sektor primer meliputi perkembangan sektor pertanian, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sementara menurut BPS tahun dasar 2010 meliputi perkembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan dan penggalian. Sektor primer menjadi sangat penting di negara yang sedang berkembang, tetapi relevansinya cenderung menurun seiring dengan kemajuan menuju ke arah yang lebih baik agar menjadi negara maju.

Sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap peningkatan PDRB dan perolehan devisa negara, serta fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meratakan distribusi pendapatan daerah, serta dapat menjadi sumber lapangan kerja bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Julia, et al., 2015).

### **2.1.6 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian dari dana perimbangan yang alokasinya didasarkan pada realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kemudian dibagikan dengan persentase tertentu kepada daerah penghasil, provinsi, serta kabupaten/kota sekitarnya yang mungkin terdampak oleh eksternalitas dari kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas bumi, mineral dan batu bara, panas bumi, kehutanan dan perikanan. DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu (1) *prinsip by origin*, di mana daerah penghasil penerimaan negara memperoleh bagian yang lebih besar, sementara daerah lain dalam provinsi yang sama mendapatkan bagian berdasarkan prinsip pemerataan, (2) *prinsip by actual*, di mana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan, didasarkan pada realisasi penyeteroran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU No. 33 Tahun 2004).

Dana Bagi Hasil SDA yang dibagikan kepada daerah terdiri dari lima jenis, yaitu: 1) DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, 2) DBH Pertambangan Umum/Mineral dan Batu Bara, 3) DBH Pengusahaan Panas Bumi, 4) DBH Kehutanan dan 5) DBH Perikanan (Pasal 1 angka 15 PP 55 Tahun 2005). Setiap jenis DBH ini didistribusikan berdasarkan jenis-jenis PNBP dengan persentase pembagian yang bervariasi antara pemerintah pusat dan daerah.

### **2.1.7 Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan anggaran yang dialokasikan dari APBN kepada pemda untuk kebutuhan pelaksanaan implementasi dan menciptakan pemerataan kemampuan daerah secara horizontal. Pembagian dana bagi daerah berdasarkan hasil produksi cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, karena mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. DAU suatu daerah ditentukan berdasarkan besar kebilnya celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah tersebut yang kemudian dialokasikan dalam bentuk *block grant*.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menegaskan formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Daerah dengan potensi fiskal besar namun kebutuhan fiskal kecil akan menerima alokasi DAU yang lebih kecil, sementara daerah dengan potensi fiskal kecil namun kebutuhan fiskal besar akan menerima alokasi DAU yang lebih besar. Daerah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi akan mendapatkan DAU lebih besar dibandingkan daerah yang lebih makmur, dan begitu juga sebaliknya. DAU dialokasikan kepada daerah dengan menggabungkan besaran Alokasi Dasar dan Celah Fiskal, dengan pembagian DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 10% dan 90% dari total DAU nasional. Formula DAU dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan lain terkait penggajian. Di samping itu, Celah Fiskal adalah selisih antara

Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal. Kebutuhan Fiskal mencakup kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, yang diukur melalui variabel-variabel seperti: a) Jumlah Penduduk; b) Luas Wilayah, termasuk luas darat dan wilayah perairan; c) Indeks Kemahalan Konstruksi; d) Indeks Pembangunan Manusia; serta e) Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

Penghitungan alokasi DAU didasarkan pada data yang sesuai dengan Pasal 41 PP Nomor 55 Tahun 2005, yang mengharuskan penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang instansi lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data. Jika data terbatu tidak tersedia, data dasar dari perhitungan DAU tahun sebelumnya akan digunakan.

#### **2.1.8 Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah anggaran yang dialokasikan dari APBN kepada pemda tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Program prioritas ini tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah pada tahun anggaran tersebut. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai oleh DAK dan menetapkannya setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis kemudian mengirimkan ketetapan kegiatan khusus ini kepada Menteri Keuangan. DAK nasional ditetapkan dalam APBN berdasarkan kemampuan APBN, dan proses ini terdiri dari dua tahap, yaitu: a) Penentuan daerah penerima DAK; dan b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan menghitung alokasi DAK. Daerah penerima DAK harus

memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis. Besaran alokasi DAK tiap daerah dihitung berdasarkan indeks yang menggunakan kriteria tersebut. Kriteria umum dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang diukur dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto dan daerah yang memenuhi kriteria umum memiliki indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

Penggunaan DAK diarahkan untuk mendukung prioritas nasional yang merupakan urusan daerah. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi bagian dari program prioritas nasional dan urusan daerah. Jumlah dana DAK yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dapat ditentukan melalui mekanisme kesenjangan fiskal, jumlah alokasi dana berdasarkan biaya per unit, jumlah pinjaman pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik oleh pemerintah daerah, dan jumlah subsidi, seperti persentase pinjaman yang ditanggung pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas publik melalui utang pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan DAK, jika pelayanan publik dasar dan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas nasional tetapi bukan prioritas daerah, maka mekanisme transfer DAK tanpa dana pendamping (*conditional non-matching grant*) adalah yang terbaik (Shah, 1994). Namun, karena DAK umumnya bertujuan sebagai stimulus, biasanya dibutuhkan dana pendamping meskipun dalam jumlah kecil. DAK dengan dana pendamping dan jumlah yang tidak terbatas (*open-ended matching grant*) cocok untuk mengatasi



ketidakefisienan dalam pembiayaan fasilitas publik yang menimbulkan eksternalitas kepada masyarakat di luar daerah alokasi (Shah, 1994).

### 2.1.9 *Tax Ratio*

*Tax Ratio* adalah sebuah ukuran kinerja pendapatan pajak pada suatu negara. Akan tetapi selama ini *tax ratio* dapat berfungsi sebagai indikator yang diasumsikan sebagai penjelasan umum situasi perpajakan suatu negara. Definisi mengenai *tax ratio* di berbagai negara mungkin saja dapat berbeda. Akan tetapi, secara umumnya definisi *tax ratio* merujuk pada IMF (*International Monetary Fund*) atau OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Perbedaannya terletak pada unsur yang dimasukkan sebagai pendapatan pajak (Anisa, 2023).

Berikut formula dalam mengukur *tax ratio* yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Tax Ratio = \frac{Pajak daerah}{PDRB ADHB}$$

*Tax ratio* merupakan sejumlah nilai pajak daerah yang kemudian dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto selama periode tertentu. Umumnya, data yang digunakan merujuk pada data PDRB atas harga berlaku. Nilai dari *tax ratio* merupakan angka yang menggambarkan persentase yang ditarik sebagai pajak. Tingginya *tax ratio* menunjukkan seberapa besar pajak yang dapat ditarik dari output agregat. Pajak memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya dalam realisasi pembangunan daerah karena pajak adalah sumber penerimaan dari negara untuk mendanai seluruh biaya, termasuk belanja pengembangan. Pajak juga diperlukan guna membiayai pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas

umum, penyediaan kemanaan, pembiayaan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan pemerintah pusat dan daerah lainnya (Anisa, 2023).

## 2.2 Kajian Empiris

Kajian empiris merupakan kajian yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya sesuai dengan fokus penelitian yang akan diambil. Adapun beberapa kajian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan fokus penelitian kemandirian keuangan daerah yaitu:

**Tabel 2.2 Kajian Empiris**

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	(Umam, 2017)	Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Y : Derajat Kemandirian Fiskal X <sub>1</sub> : Sektor Primer X <sub>2</sub> : Sektor Sekunder X <sub>3</sub> : Sekunder Tersier	Regresi Berganda	X <sub>1</sub> : + / sig X <sub>2</sub> : - / sig X <sub>3</sub> : + / sig
2.	(Verawaty, et al., 2017)	Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Y : TKKD X <sub>1</sub> : PAD X <sub>2</sub> : DAU X <sub>3</sub> : DAK X <sub>4</sub> : DBH X <sub>5</sub> : Pendapatan lain-lain yang sah	Regresi Berganda	X <sub>1</sub> : + / sig X <sub>2</sub> : - / sig X <sub>3</sub> : + / tidak sig X <sub>4</sub> : - / sig X <sub>5</sub> : - / sig
3.	(Nindita & Rahayu, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan	Y : TKKD X <sub>1</sub> : PAD X <sub>2</sub> : DAU X <sub>3</sub> : Belanja Modal	Panel Data	X <sub>1</sub> : + / sig X <sub>2</sub> : - / tidak sig X <sub>3</sub> : - / sig

		Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat			
4.	(Martini, et al., 2019)	<i>Financial Independence of The South Sumatra Regional Government</i>	Y : <i>Regional Financial Independence</i>  X <sub>1</sub> : <i>Regional Wealth</i> X <sub>2</sub> : <i>Profit Sharing Funds of Natural Resources</i> X <sub>3</sub> : <i>General Allocation Fund</i>	Panel Data	X <sub>1</sub> : + / sig X <sub>2</sub> : - / sig X <sub>3</sub> : + / sig
5.	(Periansya, 2019)	Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Y : KKD  X <sub>1</sub> : Kekayaan Daerah X <sub>2</sub> : DBH X <sub>3</sub> : DAU	Regresi Berganda	X <sub>1</sub> : + / sig X <sub>2</sub> : - / tidak sig X <sub>3</sub> : + / sig
6.	(Wira & Suyana, 2019)	<i>Analysis of Factors that Influence the Independence of Regional Finance in West Nusa Tenggara Province</i>	Y : <i>Regional Financial Independence</i>  X <sub>1</sub> : <i>Per-Capita Regional Revenue</i> X <sub>2</sub> : <i>Fiscal Balance Funds</i> X <sub>3</sub> : <i>GRDP</i> X <sub>4</sub> : <i>Number Population</i>	Panel Data	X <sub>1</sub> : + / sig X <sub>2</sub> : - / sig X <sub>3</sub> : + / tidak sig X <sub>4</sub> : + / tidak sig
7.	(Oki, 2019)	Dampak Otonomi Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT	Y : Kapasitas Fiskal  X <sub>1</sub> : PDRB X <sub>2</sub> : Jumlah Penduduk X <sub>3</sub> : DAU	Panel Data	X <sub>1</sub> : + / sig X <sub>2</sub> : + / tidak sig X <sub>3</sub> : + / sig
8.	(Fatmala, 2020)	Pengaruh Sektor Ekonomi Dominan terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	Y : Derajat Kemandirian Fiskal  X <sub>1</sub> : Sektor Pertanian X <sub>2</sub> : Sektor Konstruksi/Bangunan X <sub>3</sub> : Sektor Perdagangan,	Panel Data	X <sub>1</sub> : + / tidak sig X <sub>2</sub> : + / sig X <sub>3</sub> : - / sig X <sub>4</sub> : + / tidak sig

			Hotel dan Restoran X <sub>4</sub> : Sektor Jasa-Jasa		
9.	(Musfirati & Sugiyanto, 2021)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Y : Kemandirian Keuangan X <sub>1</sub> : DAU X <sub>2</sub> : DAK X <sub>3</sub> : DBH X <sub>4</sub> : Dana Keistimewaan	Panel Data	X <sub>1</sub> : - / sig X <sub>2</sub> : + / sig X <sub>3</sub> : - / tidak sig X <sub>4</sub> : + / sig
10.	(Parapat, et al., 2021)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Pematangsiantar	Y : TKKD X <sub>1</sub> : DAU X <sub>2</sub> : DAK	Regresi Berganda	X <sub>1</sub> : - / tidak sig X <sub>2</sub> : - / tidak sig
11.	(Safarina, 2021)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Daerah Otonomi Baru Hasil Pemekaran di Provinsi Sumatera Utara	Y : KKD X <sub>1</sub> : <i>Local Tax Ratio</i> X <sub>2</sub> : Pendapatan Perkapita X <sub>3</sub> : Belanja Modal	Panel Data	X <sub>1</sub> : + / sig X <sub>2</sub> : + / sig X <sub>3</sub> : - / tidak sig
12.	(Setiawan, et al., 2021)	Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016	Y : KKD X <sub>1</sub> : PAD X <sub>2</sub> : DAU X <sub>3</sub> : DAK	Panel Data	X <sub>1</sub> : + / sig X <sub>2</sub> : - / tidak sig X <sub>3</sub> : - / tidak sig
13.	(Adha, 2022)	Model Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi di Indonesia	Y : Kemandirian Fiskal X <sub>1</sub> : PDRB X <sub>2</sub> : Investasi X <sub>3</sub> : Output Primer X <sub>4</sub> : Output Sekunder X <sub>5</sub> : Output Tersier	Panel Data	X <sub>1</sub> : + / sig X <sub>2</sub> : - / tidak sig X <sub>3</sub> : - / sig X <sub>4</sub> : - / sig X <sub>5</sub> : - / sig

14.	(Marselina & Herianti, 2022)	Determinan Kemandirian Keuangan Daerah	Y : KKD X <sub>1</sub> : Belanja Modal X <sub>2</sub> : Pajak Daerah X <sub>3</sub> : Dana Alokasi Umum	Panel Data	X <sub>1</sub> : - / sig X <sub>2</sub> : + / sig X <sub>3</sub> : tidak sig
15.	(Marzuki, et al., 2022)	Pengaruh Penerimaan APBD terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	Y : KKD X <sub>1</sub> : Pajak Daerah X <sub>2</sub> : Retribusi Daerah X <sub>3</sub> : DBH X <sub>4</sub> : DAU X <sub>5</sub> : DAK	Panel Data	X <sub>1</sub> : + / sig X <sub>2</sub> : + / tidak sig X <sub>3</sub> : + / sig X <sub>4</sub> : - / tidak sig X <sub>5</sub> : - / sig
16.	(Rahmadani, 2022)	<i>Factors Affecting Regional Financial Independence in the Special Region of Yogyakarta</i>	Y : <i>Regional Financial Independence</i> X <sub>1</sub> : <i>GRDP</i> X <sub>2</sub> : <i>Capital Expenditure</i> X <sub>3</sub> : <i>Population</i> X <sub>4</sub> : <i>Taxes</i>	Panel Data	X <sub>1</sub> : - / tidak sig X <sub>2</sub> : + / sig X <sub>3</sub> : + / sig X <sub>4</sub> : + / sig
17.	(Siringo, 2022)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Y : TKKD X <sub>1</sub> : PE X <sub>2</sub> : PAD X <sub>3</sub> : DAU X <sub>4</sub> : DBH	Panel Data	X <sub>1</sub> : - / sig X <sub>2</sub> : + / sig X <sub>3</sub> : - / sig X <sub>4</sub> : + / tidak sig
18.	(Anisa, 2023)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Pada Daerah Hasil Pemekaran (Studi Kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Banten dan Gorontalo)	Y : KKD X <sub>1</sub> : Belanja Modal X <sub>2</sub> : <i>Tax Ratio</i> X <sub>3</sub> : X <sub>4</sub> : IPM	Panel Data	X <sub>1</sub> : + / sig X <sub>2</sub> : + / sig X <sub>3</sub> : - / tidak sig X <sub>4</sub> : + / sig

---


19.	(Indrianingrum, 2023)	Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang pada Tahun 2006-2021	Y : Kemandirian Daerah X <sub>1</sub> : PAD X <sub>2</sub> : DAU X <sub>3</sub> : DAK X <sub>4</sub> : DBH	Regresi Berganda	X <sub>1</sub> : + / tidak sig X <sub>2</sub> : - / sig X <sub>3</sub> : - / sig X <sub>4</sub> : - / sig
-----	-----------------------	---	--	------------------	--

---

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Reformasi pada tahun 1998 di Republik Indonesia telah berdampak ke semua aspek, tidak terkecuali kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelum reformasi, Indonesia mengadopsi sistem pemerintah sentralistik. Setelah reformasi, sistem pemerintahan yang sebelumnya sentralistik telah tumbang dan digantikan oleh sistem desentralisasi, yang lebih dikenal sebagai otonomi daerah. Hal yang menjadi salah satu wujud implementasi otonomi daerah adalah melalui desentralisasi fiskal, yang merupakan unsur penting dari konsep otonomi.

Menurut Halim (2011:253), unsur utama dari suatu daerah yang dapat berhasil mewujudkan otonomi ialah suatu daerah yang memiliki kemampuan dalam menangani dan mengelola keuangan daerahnya serta ketergantungan suatu daerah kepada bantuan pusat yang seminimal mungkin. Hal ini dapat dikatakan bahwa indikator kunci yang menandakan suatu daerah tersebut independen ialah kemandiriannya dalam mengatur keuangan daerah.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **2.4 Hubungan Antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat**

### **2.4.1 Hubungan Output Primer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Output primer merupakan sejumlah hasil yang diperoleh dari suatu proses produksi ekonomi. Output ini disebut juga dengan sektor primer yang mana hasilnya didapatkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalan. Sektor primer hanya bergantung dari kekayaan alam yang ada di daerah masing-masing. Sektor ini menjadi bagian terpenting di negara berkembang, akan tetapi tingkat kepentingannya kian menurun yang disebabkan oleh perkembangan menuju negara maju (Adha, 2022). Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama dipengaruhi oleh ketersediaan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi.

Penawaran faktor produksi tersebut merujuk kepada kemampuan serta ketersediaan faktor produksi yang digunakan, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keterampilan. Hal tersebut melibatkan jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia untuk digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Jika penawaran faktor-faktor produksi meningkat, biasanya akan ada lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk digunakan dalam produksi, yang dapat mengakibatkan peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika penawaran faktor-faktor produksi menurun, dapat terjadi tekanan pada produksi dan pertumbuhan.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah dapat menjadi pengaruh positif bagi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menghasilkan kesejahteraan pada masyarakat lewat pendapatan yang didapatkan oleh pajak dan penerimaan asli daerah. Hal ini konsisten dengan studi yang pernah

dilakukan oleh (Umam, 2017; Oki, 2019; Adha, 2022) bahwasanya nilai tambah bruto pada sektor perekonomian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan kesejahteraan yang mana hal tersebut menjadi satu-satunya tujuan otonomi daerah yang dicerminkan dari kemandirian keuangan daerahnya.

#### **2.4.2 Hubungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Dana Bagi Hasil SDA termasuk ke dalam dana perimbangan yang mana tujuannya untuk mendanai segala kegiatan pemda agar tercapai suatu tujuan kesejahteraan masyarakat. Persentase dana bagi hasil SDA disalurkan kepada daerah dengan tujuan memenuhi kebutuhan daerah terkait pelaksanaan desentralisasi. Dana tersebut diharapkan dapat memperbaiki keseimbangan vertikal pada pusat bersama dengan mencermati kemandirian keuangan daerah tersebut (Indrianingrum & Priyono, 2023).

DBH SDA sebagai pendapatan yang diperoleh pemda dari pemanfaatan SDA di wilayahnya, seperti hasil pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perikanan, memberikan peran penting terhadap kemandirian suatu daerah. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, pengalokasian dana bagi hasil SDA tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat karena DBH SDA tersebut jika digunakan dengan bijak dan strategis akan meningkatkan kemandirian daerah oleh sebab pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Menurut Boex (2002:1) menyatakan bahwa pemerintah pusat berfokus pada distribusi dan stabilisasi keuangan, sementara pemda bertugas untuk mengalokasikan sumber keuangan yang didapatkan (Suyanto, 2010). Penelitian yang telah dikaji oleh beberapa

peneliti, seperti (Sanga, et al., 2018; Marzuki et al., 2022; Natasya et al., 2024) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah.

### **2.4.3 Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Adanya desentralisasi fiskal dapat menjadikan suatu daerah semakin mandiri karena kewenangan pada tingkat pusat telah dialihkan kepada pemda sehingga daerah perlu mengalokasikan dana bantuan dari pusat untuk kepentingan masyarakat lokal dan pembangunan infrastruktur publik. Tujuan dari DAU adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, serta kesenjangan antara berbagai daerah yang disebabkan oleh ketidakmerataan sumber daya (Kiak & Nuro, 2018). Daerah dengan potensi fiskal tinggi tetapi kebutuhan fiskalnya rendah akan menerima alokasi DAU yang lebih kecil dari pemerintah pusat, sementara daerah dengan potensi fiskal rendah tetapi kebutuhan fiskalnya tinggi akan mendapatkan alokasi DAU yang lebih besar. Selain itu, daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi akan menerima DAU yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih makmur (Setiawan, et al., 2021).

Menurut teori *Fiscal Federalism* yang dikemukakan oleh Musgrave (1959), konsep tersebut berfokus pada alokasi sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sebuah negara. DAU berperan penting dalam otonomi daerah dan pengelolaan keuangan, karena besaran DAU dan pendistribusiannya dapat berpengaruh pada kemandirian daerah dalam menentukan kebijakan fiskal, pembangunan daerah, serta pengelolaan potensi daerah masing-masing. Konsep ini

konsisten dengan penelitian yang pernah dikaji oleh (Oki, 2019; Martini, et al., 2019; Periansya, 2019) dimana dana alokasi umum dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah secara positif.

#### **2.4.4 Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Dana alokasi khusus merupakan anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai aktivitas khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. Program-program yang menjadi prioritas nasional akan tercantum dalam RKP untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Besaran dana ini dihitung berdasarkan indeks yang mempertimbangkan kriteria umum, khusus dan teknis. Penentuan DAK dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme yang meliputi kesenjangan fiskal, alokasi berdasarkan biaya per unit, pinjaman pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur publik daerah dalam jangka menengah atau jangka panjang, serta subsidi.

Dana alokasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda dapat menjadi dana tambahan dalam membiayai segala kegiatan pemerintah dan pembangunan infrastruktur serta layanan publik dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Agar DAK menjadi peningkatan untuk kemandirian daerah, maka perlu dikelola dengan efisien dan digunakan untuk tujuan yang penting dan tepat. Hal ini agar pemda tidak ketergantungan pada bantuan eksternal dan mencegah terjadinya pemborosan sumber daya. Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Andriana, 2020; Musfirati & Sugiyanto, 2021; Natasya, et al., 2024)

mengungkapkan bahwa dana alokasi khusus yang disalurkan oleh pemerintah pusat dapat berdampak positif terhadap kenaikan kemandirian keuangan daerah.

#### **2.4.5 Hubungan *Tax Ratio* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Dalam praktik daerah yang otonom, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur segala kegiatan pemerintahannya termasuk membiayai segala kegiatan pemerintahan. Selanjutnya bagaimana pemda dapat mendanai belanja yang semakin membesar. Apakah pemerintah daerah akan terus bergantung pada transfer pusat atau bergantung pada kemampuan daerah itu sendiri (Anisa, 2023). Berkaitan dengan hal tersebut, demi terlaksananya otonomi daerah yang baik pemerintah daerah harus dapat meminimalisir ketergantungan pada transfer pemerintah pusat dengan mengupayakan kemandirian daerahnya.

Pajak merupakan sumber utama dari dalam penerimaan daerah. Kontribusi masyarakat dalam membayar pajak sangat berarti dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak mempunyai peran yang vital, terutama dalam implementasi pembangunan daerah dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk belanja pengembangan. *Tax ratio* merupakan perbandingan realisasi pajak daerah yang diterima dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode yang sama. *Tax ratio* menjelaskan kinerja sektor perpajakan dari PDRB yang dapat diterima pemerintah. Tingginya rasio pajak suatu daerah mencerminkan besarnya pendapatan yang diterima oleh daerah dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh (Huatahean, 2017; Affifah & Rahayu, 2021; Parapat,

et al., 2021; Setiawan, et al., 2021) yang menyatakan bahwa kenaikan *tax ratio* di suatu daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah tersebut pula.

## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka terdapat beberapa hipotesis sementara yang dapat diuraikan seperti di bawah ini:

1. Output primer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
2. Dana bagi hasil SDA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
3. Dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
4. Dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
5. *Tax Ratio* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.